



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.885/Pid.B/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

U S M A N, Tempat lahir di Lombok Tengah, Umur 39 tahun/ 14 Januari 1974, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl Simpati No.11 Tuban, Kuta, Badung, alamat tetap Ds. Pemantak, Kecamatan Janapriya, Kab. Lombok Tengah, , Pekerjaan : pedagang ;---

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 25 Agustus 2013 No.Pol.: SP.Han /120/VIII/ 2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 September 2013, No.B-4086/ P.1.10 /EPP/ IX /2013 sejak tanggal 14 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013, No.print-3695/P.1.10/Ep/10/2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 5 Nopember 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 27 Nopember 2013 ; --

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Safiudin terbukti bersalah melakukan tindak “Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safiudin selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah jenis Xpress Music dengan nomor kartu 087864502416, dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), seluruhnya dirampas untuk Negara ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa USMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Jalan Dewi Sartika seberang Hotel Bali Dynasty, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis Togel TSSM dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSSM dimana terdakwa bertindak sebagai penjual (pengecr) menyiapkan sarana untuk permainan judi togel TSSM berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) untuk menerima pesanan nomor togel TSSM dan pembeli melalui SMS;
- Bahwa dengan menggunakan sarana tersebut terdakwa sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu menjual nomor Togel jenis TSSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat terclakwa berjualan nasi dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per kupon baik untuk 2 (dua) angka, 3 (Tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel TSSM dengan cara terdakwa menerima pesanan pasangan nomor togel lewat SMS dan pemasangan ke HP milik terdakwa dengan nomor 087864502416 dan ada juga pembeli membeli nomor judi togel kepada terdakwa secara langsung dengan cara datang ke tempat terdakwa berjualan, para pembeli ada yang langsung membayar ada yang ngebon dan besoknya membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan nomor togel TSSM tersebut selanjutnya terdakwa setorkan atau kirimkan melalui SMS ke HP milik pengepul terdakwa bernama TOHIR (masih dalam pencarian (DPO) sedangkan mengenai pembayaran atau hasil penjualan nomor togel TSSM barn terdakwa setorkan kepada yang bersangkutan setelah bertemu, sekitar jam 19.00 Wita nomor keluar untuk mengetahuinya terdakwa diberitahu oleh pengepul melalui SMS, selanjutnya nomor yang keluar tersebut terdakwa sampaikan kepada para pemasang, jika ada pemasang yang cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah dengan kelipatan 2 angka sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengenai hadiah tersebut akan dibayarkan tangsung oleh terdakwa apabila uang liasil penjualan nomor togel TSSM yang terdakwa bawa mencukupi namun apabila ada kekurangan uang maka terdakwa akan meminta kepada TOHIR selaku pengepul, bahwa penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa/pengepul

- Bahwa terdakwa mendapat imbalan presentase sebesar 20% (dua puluh persen) dan omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Jalan Dewi Sartika seberang Hotel Bali Dynasty, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Poin clan Polsek Kuta dan petugas berhasil menemukan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel TSSM berupa: 1 (satu) buah HP Nokia Xpress Music dengan nomor kartu 087864502416 yang berisi SMS pesanan nomor togel TSSM dan para pembeli serta uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM, yang kemudian disita sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel TSSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dan pihak yang berwenang; • Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan terdakwa USMAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasa 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

A t a u :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa USMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Jalan Dewi Sartika seberang Hotel Bali Diriastry, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel TSSM, atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi Toge TSSM dimana terdakwa bertindak sebagai penjual (pengecer) menyiapkan sarana untuk permainan judi togel TSSM berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) untuk menerima pesanan nomor togel TSSM dan pembeli melalui SMS;
- Bahwa dengan menggunakan sarana tersebut terdakwa sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu menjual nomor Togel jenis TSSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat terdakwa berjualan, dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per kupon baik untuk 2 (dua) angka, 3 (Tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel TSSM dengan cara terdakwa menerima pesanan pasangan nomor togel lewat SMS dan pasang ke HP milik terdakwa dengan nomor 087864502416 dan ada juga pembeli membeli nomor judi togel kepada terdakwa secara langsung dengan cara datang ke tempat terdakwa berjualan, para pembeli ada yang langsung membayar ada yang ngebon dan besoknya membayar;
- Bahwa pesanan nomor togel TSSM tersebut selanjutnya terdakwa setorkan atau kirimkan melalui SMS ke HP milik pengepul terdakwa bernama TOHIR (masih dalam pencarian/DPO) sedangkan mengenai pembayaran atau hasil penjualan nomor togel TSSM baru terdakwa setorkan kepada yang bersangkutan setelah bertemu, sekitan jam 19,00 Wita nomor keluar untuk mengetahuinya terdakwa diberitahu oleh pengepul melalui SMS, selanjutnya nomor yang keluar tersebut terdakwa sampaikan kepada para pemasang, jika ada pemasang yang cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah dengan kelipatan 2 angka sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengenai hadiah tersebut akan dibayarkan langsung oleh terdakwa apabila uang hasil penjualan nomor togel TSSM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa mencukupi namun apabila ada kekurangan uang maka terdakwa akan meminta kepada TOHIR selaku pengepul, bahwa penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa/pengepul;

- Bahwa terdakwa mendapat imbalan presentase sebesar 20% (dua puluh persen) dan omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di jalan Dewi Sartika seberang Hotel Bali Dynasty, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri dan Polsek Kuta dan petugas berhasil menemukan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel TSSM berupa: 1 (satu) buah HP Nokia Xpress Music dengan nomor kartu 087864502416 yang berisi SMS pesanan nomor togel TSSM dan para pembeli serta uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM, yang kemudian disita sebagai barang bukti

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM sebagai pekerjaan sampingan untuk mencari uang tambahan disamping pekerjaan terdakwa sebagai dagang kopi dan nasi bungkus;

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel TSSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dan pihak yang berwenang;

- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan terdakwa USMAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah jenis Xpress Music dengan nomor kartu 087864502416, Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan beberapa orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I : MOHAMMAD SJA'RANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu itu hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita, di Jl. Dewi Sartika saksi bersama satu team telah menangkap Terdakwa ;
- Terdakwa saksi tangkan karena menjual togel ;
- Terdakwa menjual togel diwarungnya ;
- Terdakwa bertindak sebagai pengecer ;
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa pengecer togel, lalu saksi melakukan penyelidikan dan benar ditemukan terdakwa HP Terdakwa berisi banyak pesanan nomer togel yang dipesan pembeli ;
- Dalam penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah jenis Xpress Music dengan nomor kartu 087864502416, Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp.20.000,- (dua puluhribu rupiah) uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian kami jadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Terdakwa tak mempunyai ijin menjual togel ;
- Bahwa benar ini barang buktinya ;

2. Saksi III DEWA GEDE SAPUTRAYASA

- Waktu itu hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita, di Jl. Dewi Sartika saksi bersama satu team telah menangkap Terdakwa ;
- Terdakwa saksi tangkan karena menjual togel ;
- Terdakwa menjual togel diwarungnya ;
- Terdakwa bertindak sebagai pengecer ;
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa pengecer togel, lalu saksi melakukan penyelidikan dan benar ditemukan terdakwa HP Terdakwa berisi banyak pesanan nomer togel yang dipesan pembeli ;
- Dalam penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah jenis Xpress Music dengan nomor kartu 087864502416, Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluhribu rupiah) uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian kami jadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Terdakwa tak mempunyai ijin menjual togel ;
- Bahwa benar ini barang buktinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan lebih lanjut Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa U S M A N :

- Waktu itu hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita, di Jl. Dewi Sartika, Terdakwa ditangkap polisi ;
- Terdakwa ditangkap karena saya menjual togel ;
- Terdakwa menjual togel sejak satu bulan yang lalu ;
- Pembeli datang langsung pada Terdakwa lalu Terdakwa menulis nomor judi yang dibeli pada kertas kecil, dan pembeli langsung membayar ada yang melalui sms ;
- Waktu ditangkap terdakwa menerima uang Rp.150.000,- dari Hendrik, uang Rp 20.000,- dari Nengah Suta dan Rp 60.000,- dari Wayan Budi ;
- Terdakwa jual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor togel keluar jam 19.00 wita, dengan omset antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.1.500.000,- dengan komisi 25 % dan setiap hari Selasa dan Jum"at libur ,-
- Untuk 2 angka dengan harga Rp.1000,- dapat keuntungan Rp.60.000,- untuk 3 angka dapat keuntungan Rp.350.000,- untuk 4 angka dapat keuntungan Rp.2.500.000,-
- Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Terdakwa sebagai pengecer ;
- Terdakwa tidak mendapat ijin menjual togel ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa benar ini barang buktinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa tersebut apakah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya secara sempurna dari pasal yang didakwakan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan yang mendekati unsurnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak ;
3. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi
4. Unsur tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Selama dipersidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah pula Terbukti dan Terdakwa harus bertanggung jawab, oleh karena itu pula, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan .
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana terurai dalam dictum putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP jo pasal 2 UURI No.7 th.1974 tentang penertiban perjidian, dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah jenis Xpress Music dengan nomor kartu 087864502416, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), seluruhnya dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 13 Nopember 2013, oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

Panitera Pengganti,

WANTIYAH

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan menerima terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.885/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 13 Nopember 2013 ;

Panitera Pengganti ;

WANTIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id